



P U T U S A N

Nomor 650 / Pdt.G / 2018 / PN Sgr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Singaraja yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara : -----

DISAMARKAN, Jenis kelamin Perempuan, WNI, tempat/ tanggal lahir : Seririt, 28 Juni 1987, pekerjaan : Swasta, agama : Hindu, bertempat tinggal di Kecamatan Banjar, yang selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**.

Lawan

DISAMARKAN, Jenis kelamin Laki-laki, WNI, tempat/tanggal lahir: Dencarik, 25 Januari 1980, pekerjaan : Swasta, agama : Hindu, bertempat tinggal di Kecamatan Banjar, yang selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**. ---

PENGADILAN NEGERI tersebut ; -----

Telah membaca semua surat – surat dalam berkas yang berkaitan dengan perkara ini ; -----

Telah mendengar keterangan saksi – saksi dari pihak Penggugat dipersidangan serta memperhatikan pula bukti surat yang diajukan dalam perkara ini ; -----

Halaman 1 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 650/Pdt.G/2018/PN Sgr



TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatan tertanggal 30 Oktober 2018 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Singaraja dan tercatat dibawah Register Perkara Nomor 650/Pdt.G/2018/PN Sgr tanggal 30 Oktober 2018, dimana pada pokoknya telah mengajukan gugatan tentang hal – hal sebagai berikut : -----

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, dan telah melangsungkan perkawinan secara agama Hindu di Desa Dencarik Kecamatan Banjar pada tanggal 3 November 2015, dan perkawinan tersebut sudah didaftarkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 5108-KW-06042016-0029, tertanggal 6 April 2016;

2. Bahwa dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah lahir 1 orang anak yang pertama bernama DISAMARKAN, perempuan, lahir di Buleleng pada tanggal 26 Juli 2016, yang diasuh oleh Penggugat; -----

3. Bahwa semula perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat berjalan harmonis dan rukun-rukun saja sebagaimana layaknya pasangan suami istri lainnya;

4. Bahwa sejak Januari 2016, perkawinan Penggugat dengan Tergugat mulai terjadi perkecokan/pertengkarannya yang semestinya bisa diatasi, dan Penggugat sebagai Istri telah berusaha menahan diri agar tidak selalu terjadi pertengkarannya atau perkecokan;

5. Bahwa pertengkarannya/perkecokan tersebut disebabkan oleh karena perkataan tergugat yang selalu menyakiti hati Penggugat (setiap

Halaman 2 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 650/Pdt.G/2018/PN Sgr



marah/emosi, Tergugat selalu menyebut kata “cerai”), rasa curiga dan ketidakpercayaan Tergugat juga selalu berlebihan dan tanpa alasan yang jelas, juga sikap Tergugat yang meragukan anak yang dikandung Penggugat sejak usia kandungan 2 bulan, terlebih lagi pertengkaran yang sempat terjadi antara Tergugat dengan Ibu Mertua (Ibu Penggugat) dan Tergugat sudah secara langsung “mengembalikan” Penggugat kepada orang tuanya; -----

6. Bahwa percekocokan antara Penggugat dengan Tergugat sudah melibatkan keluarga besar kedua belah pihak. Hubungan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat pun semakin tidak harmonis. Tepat ketika Tergugat mengatakan siap bercerai dan mengatakannya secara langsung di depan Ibu Mertua (Ibu Penggugat) pada bulan Februari 2017, Penggugat tidak pernah kembali kerumah Tergugat dan tetap tinggal di rumah orang tua di Banjar Dinas Lebah Desa Dencarik Kecamatan Banjar dan sampai sekarang antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah serta tidak berkomunikasi lagi; -----

7. Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah melibatkan keluarga besar masing-masing pihak, dan juga sudah dimediasi di Kantor Perbekel oleh Kepala Desa Dencarik serta Kelian Adat Desa Dencarik, namun usaha tersebut tidak berhasil dan juga sudah dibuatkan

Surat	Pernyataan	Cerai;
-------	------------	--------

8. Bahwa oleh karena antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah cukup lama dan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi sebagaimana layaknya pasangan suami istri lainnya maka Penggugat merasakan bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin untuk dipertahankan lagi dan Penggugat mohon agar perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dinyatakan putus



karena

perceraian;

9. Bahwa untuk kepastian hukum mengenai perceraian antara Penggugat dan Tergugat, maka Penggugat mengajukan gugatan perceraian ini ke Pengadilan Negeri Singaraja;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Singaraja agar dalam waktu yang tidak terlalu lama untuk memanggil Penggugat dan Tergugat untuk disidangkan pada hari sidang yang telah ditentukan, dan setelah memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut: -----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya; -----
2. Menyatakan hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan secara agama Hindu di Desa Dencarik Kecamatan Banjar Kabupaten Buleleng pada tanggal 3 November 2015, dan perkawinan tersebut sudah didaftarkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 5108-KW-06042016-0029, tertanggal 6 April 2016 dinyatakan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya; ----
3. Memerintahkan kepada para pihak untuk mendaftarkan putusan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng selama 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini sudah berkekuatan hukum tetap;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum para pihak yang dianggap berhak untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Atau: Penggugat mohon keputusan yang seadil adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan pihak Penggugat hadir sendiri dipersidangan sedangkan pihak Tergugat tidak datang menghadap dan juga tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya / wakilnya yang sah, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut sebanyak 3 (tiga) kali untuk menghadap dipersidangan sesuai dengan surat panggilan sidang (*Risalah Panggilan/ Relaas Panggilan*) ke- I (pertama) tertanggal 1 Nopember 2018, *Risalah Panggilan Sidang* ke- II (kedua) tertanggal 12 Nopember 2018 dan *Risalah Panggilan Sidang* ke- III (ketiga) tertanggal 16 Nopember 2018, dimana kesemua pemanggilan telah dilakukan secara sah dan patut ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tidak juga hadir dipersidangan serta tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan tanpa hadirnya pihak Tergugat ; -----

Menimbang, bahwa kemudian persidangan dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat, dan atas pertanyaan Hakim Ketua Majelis, Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya dan tidak ada perbaikan ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil – dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti – bukti surat dipersidangan yang berupa : -----

1. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor 5108-KW-06042016-0029 tertanggal 16 April 2016 antara DISAMARKAN dengan

Halaman 5 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 650/Pdt.G/2018/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DISAMARKAN, kemudian diberi tanda P-1 ;

2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5108-LT-19122016-0055
tertanggal 19 Desember 2016 atas nama DISAMARKAN, kemudian
diberi tanda P-2 ; -----

3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 5108041304160004 tertanggal
13-04-2016 atas nama kepala keluarga DISAMARKAN, kemudian diberi
tanda P-3 ; -----

4. Fotokopi Surat Pernyataan antara DISAMARKAN dengan
DISAMARKAN tertanggal 7 April 2018, kemudian diberi tanda P-4 ;

5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama DISAMARKAN,
kemudian diberi tanda P-5 ; -----

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda **P - 1** sampai dengan **P - 5**
tersebut diatas telah sesuai dengan aslinya dan telah pula bermaterai cukup
sehingga bukti surat tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat
pembuktian dalam perkara ini ; -----

Menimbang, bahwa selain bukti – bukti surat tersebut diatas,
dipersidangan Penggugat telah pula mengajukan saksi – saksinya yang
bernama Saksi I. DISAMARKAN, saksi II. DISAMARKAN dimana masing –
masing saksi tersebut telah memberikan keterangannya dibawah sumpah
sebagai berikut ; -----

Saksi I : DISAMARKAN ;

- Bahwa saksi menyatakan kenal dengan Penggugat dan Tergugat,
dimana Penggugat adalah anak kandung saksi sedangkan Tergugat
adalah menantu saksi ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah secara adat dan agama Hindu di Desa Dencarik, Kecamatan Banjar, Kabupaten Buleleng pada tanggal 3 Nopember 2015 ; -----
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal dirumahnya Tergugat tepatnya di Banjar Dinas Bajangan, Desa Dencarik, Kecamatan Banjar, Kabupaten Buleleng ; -----
- Bahwa perkawinan mereka sudah didaftarkan pada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng ; -----
- Bahwa dari perkawinan tersebut Penggugat dengan Tergugat mempunyai 1 (satu) orang anak yang diberi nama : 1. DISAMARKAN, lahir di Buleleng pada tanggal 26 Juli 2016 dimana anak tersebut saat ini diasuh oleh Tergugat ; -----
- Bahwa alasan Penggugat mengajukan perceraian disebabkan karena menurut cerita dari Penggugat, Tergugat sering marah-marah tidak jelas serta Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat ; -----
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dengan Tergugat cekcok dimana saat itu tepatnya bulan Februari 2017 Tergugat datang kerumah saksi sambil marah-marah dengan mengatakan anak yang dilahirkan Penggugat bukan anaknya serta Tergugat juga mengatakan ingin bercerai dengan Penggugat ; -----
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah tidak tinggal satu rumah lagi sejak bulan Februari 2017 ; -----
- Bahwa permasalahan Penggugat dengan Tergugat sudah pernah diselesaikan secara kekeluargaan bahkan sudah pernah di Mediasi di Desa dan hasilnya Penggugat dengan Tergugat sepakat sama-sama ingin bercerai ; -----

Halaman 7 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 650/Pdt.G/2018/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut saksi, Penggugat dengan Tergugat lebih baik bercerai saja dari pada Penggugat dengan Tergugat bertengkar terus menerus yang mengakibatkan fatal dikemudian hari ; -----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Penggugat menyatakan benar ; -----

Saksi II : DISAMARKAN ;

- Bahwa saksi menyatakan kenal dengan Penggugat dan Tergugat, dimana Penggugat adalah anak kandung saksi sedangkan Tergugat adalah menantu saksi ; -----

- Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah secara adat dan agama Hindu di Desa Dencarik, Kecamatan Banjar, Kabupaten Buleleng pada tanggal 3 Nopember 2015 ; -----

- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal dirumahnya Tergugat tepatnya di Banjar Dinas Bajangan, Desa Dencarik, Kecamatan Banjar, Kabupaten Buleleng ; -----

- Bahwa perkawinan mereka sudah didaftarkan pada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng ; -----

- Bahwa dari perkawinan tersebut Penggugat dengan Tergugat mempunyai 1 (satu) orang anak yang diberi nama : 1. DISAMARKAN, lahir di Buleleng pada tanggal 26 Juli 2016 dimana anak tersebut saat ini diasuh oleh Tergugat ; -----

- Bahwa alasan Penggugat mengajukan perceraian disebabkan karena menurut cerita dari Penggugat, Tergugat sering marah-marah tidak jelas serta Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat ; -----

- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dengan Tergugat cekcok dimana saat itu tepatnya bulan Februari 2017 Tergugat datang kerumah saksi

Halaman 8 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 650/Pdt.G/2018/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sambil marah-marah dengan mengatakan anak yang dilahirkan Penggugat bukan anaknya serta Tergugat juga mengatakan ingin bercerai dengan Penggugat ; -----

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah tidak tinggal satu rumah lagi sejak bulan Februari 2017 ; -----

- Bahwa permasalahan Penggugat dengan Tergugat sudah pernah diselesaikan secara kekeluargaan bahkan sudah pernah di Mediasi di Desa dan hasilnya Penggugat dengan Tergugat sepakat sama-sama ingin bercerai ; -----

- Bahwa menurut saksi, Penggugat dengan Tergugat lebih baik bercerai saja dari pada Penggugat dengan Tergugat bertengkar terus menerus yang mengakibatkan fatal dikemudian hari ; -----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Penggugat menyatakan benar ; -----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan adalah merupakan satu kesatuan bagian tak terpisahkan dan seluruhnya telah pula turut dipertimbangkan dalam putusan ini ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan Penggugat menyatakan tidak mengajukan apa – apa lagi dan mohon diberikan putusan dalam perkaranya ini ; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas; -----

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan meskipun telah dipanggil secara patut sebagaimana Risalah Panggilan Sidang ke- 1 (satu) tertanggal 1 Nopember 2018, Risalah Panggilan Sidang ke- II (kedua) tertanggal 12 Nopember 2018 dan Risalah Panggilan Sidang ke- III

Halaman 9 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 650/Pdt.G/2018/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(ketiga) tertanggal 16 Nopember 2018 dan tidak ternyata pula bahwa ketidak hadirannya Tergugat itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka persidangan dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat dan Tergugat dianggap tidak membantah dalil Penggugat tersebut; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah menyerahkan bukti-bukti tertulis yang dibubuhi materai cukup dan diberi tanda P-1 s/d P-5 dan mengajukan 2 (dua) orang saksi ; -----

Menimbang, bahwa dari dalil gugatan Penggugat, maka bila dihubungkan dengan bukti bertanda P-1 yaitu berupa Kutipan Akta Perkawinan 5108-KW-06042016-0029 tertanggal 16 April 2016 dan P-2 yaitu Kartu Keluarga Nomor 5108041304160004 tertanggal 13-04-2016 serta keterangan dari saksi-saksi, antara Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan dihadapan pemuka agama Hindu pada tanggal 3 November 2015 di Desa Dencarik, Kecamatan Banjar, Kabupaten Buleleng, maka telah dapat dibuktikan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-2 serta keterangan dari saksi-saksi, bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang diberi nama 1. DISAMARKAN, lahir di Buleleng pada tanggal 26 Juli 2016 dimana anak tersebut saat ini tinggal serta diasuh oleh Tergugat ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan dari keterangan saksi-saksi serta pengakuan Penggugat sendiri dalam perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut, seringkali timbul percekocokkan dan perselisihan terus menerus yang disebabkan masalah Tergugat sering marah-marah tidak jelas serta Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat bahkan Tergugat pada bulan Februari 2017 sempat datang kerumah orang tua saksi sambil marah-marah dengan mengatakan anak yang dilahirkan Penggugat

Halaman 10 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 650/Pdt.G/2018/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah bukan anaknya serta Tergugat juga mengatakan ingin bercerai dengan Penggugat sehingga dengan seringnya terjadi percekocan tersebut Penggugat akhirnya memutuskan untuk tidak lagi tinggal satu rumah dengan Tergugat sejak Februari 2017 dan antara Penggugat dengan Tergugat telah pula membuat surat kesepakatan cerai di Adat pada tanggal 7 April 2018 (bukti P-4) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi I. DISAMARKAN dan saksi II. DISAMARKAN, dapatlah disimpulkan bahwa benar di dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada kecocokkan lagi diantara mereka sehingga mereka tidak tinggal serumah lagi sejak bulan Februari 2017 dan puncaknya Penggugat memutuskan tidak berkehendak lagi meneruskan kehidupan rumah tangganya bersama Tergugat ; -----

Menimbang, bahwa dari pertimbangan diatas dengan dapat dibuktikan bahwa dalam rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat, seringkali timbul percekocan dan perselisihan terus menerus dan antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi sejak bulan Februari 2017 maka menurut Majelis Hakim keadaan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat demikian tentulah jauh dari maksud tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga (Rumah Tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan KeTuhanan Yang Maha Esa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-undang RI Nomor 1 tahun 1974 ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan yang menjadi dasar gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat adalah cukup beralasan hukum sebagaimana yang dimaksudkan dalam ketentuan pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 dan oleh karena itu petitum poin ke-2 dari surat gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan menurut hukum ; -----

Halaman 11 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 650/Pdt.G/2018/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya dari pertimbangan hukum diatas, perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut telah dinyatakan putus karena perceraian, maka perceraian tersebut haruslah pula dicatatkan pada instansi pencatatan sipil; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, khususnya pasal 40 ayat (1) menyatakan bahwa perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian tersebut memperoleh kekuatan hukum tetap. Selanjutnya Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada register akta dan menerbitkan kutipan akta perceraian; -----

Menimbang, bahwa dari hal tersebut para pihaklah yang diwajibkan untuk melaporkan perceraian ini, kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng sebagai instansi pelaksana yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat, untuk selanjutnya mencatatkan perceraian ini pada register akta dan menerbitkan akta perceraian. Dengan demikian petitum poin 3, berdasarkan hukum patut untuk dikabulkan; -----

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut dikabulkan seluruhnya dengan verstek ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan pokok Penggugat dikabulkan dengan verstek dan Tergugat ada di pihak yang kalah maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini; -----

Memperhatikan, Pasal 149 RBg, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 tahun

Halaman 12 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 650/Pdt.G/2018/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Perkawinan, Pasal 40 Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan ; -----

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir; -
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan verstek; -----
3. Menyatakan hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang telah dilangsungkan secara Adat dan Agama Hindu di Desa Dencarik, Kecamatan Banjar, Kabupaten Buleleng pada tanggal 3 November 2015, sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor 5108-KW-06042016-0029 tertanggal 6 April 2016, adalah sah dan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya; -----
4. Memerintahkan kepada para pihak untuk melaporkan putusan perkara ini kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan perceraian ini memperoleh kekuatan hukum tetap, selanjutnya Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraianya; -----
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 601.000,00 (enam ratus seribu rupiah) ; -----

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singaraja, pada hari Selasa, tanggal 27 Nopember 2018, oleh kami Mayasari Oktavia, S.H., sebagai Hakim Ketua, Ni Made Dewi Sukrani, S.H., dan A.A. Ngurah Budhi Dharmawan, S.H., masing-masing sebagai Hakim

Halaman 13 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 650/Pdt.G/2018/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 29 Nopember 2018, oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ketut Maliastira, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Singaraja dengan dihadiri oleh Penggugat dan tanpa hadirnya Tergugat .

Hakim – Hakim Anggota :

Hakim Ketua,

Ni Made Dewi Sukrani, S.H.

Mayasari Oktavia, S.H.

A.A. Ngurah Budhi Dharmawan, S.H.

Panitera Pengganti

Ketut Mliastira, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran : Rp. 30.000,00;
2. ATK : Rp. 50.000,00;
3. Panggilan : Rp.450.000,00;
4. PNBP : Rp. 10.000,00;
5. Redaksi : Rp. 5.000,00;

Halaman 14 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 650/Pdt.G/2018/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

6. Materai : Rp. 6.000,00;
7. Biaya Sumpah : Rp. 50.000,00; +

Jumlah : Rp. 601.000,00;
(enam ratus seribu rupiah).